



PUTUSAN

Nomor 1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PIHAK1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ALAMAT1, Kota Samarinda, sebagai Penggugat;
melawan

PIHAK2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ALAMAT2 Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1962/Pdt.G/2019/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 30 Desember 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Samarinda

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



Bontang, Kota Samarinda selama 9 tahun dan terakhir pindah ke XXXXX, Kota Samarinda selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 12 Maret 2006 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, akibatnya kehidupan rumah tangga menjadi tidak tenang karena Penggugat merasa terganggu dengan sikap dan perilaku keluarga Tergugat yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2017, yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**PIHAK2**) terhadap Penggugat, (**PIHAK1**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.) tanggal 30 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut;

1. ...KETIK JAWABANNYA

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Nopember 2019 sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 4 Desember 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tanggal 29 Desember 2002, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ... bermeterai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal karena bertetangga berdampingan rumah dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat adalah suami penggugat ia bernama XXXXX kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal dirumah orang tua penggugat di jalan Samarinda-Bontang Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri di jalan Samarinda-Bontang, Kelurahan Sungai Siring.
- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak keturunan sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang keadaanya sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa mereka berdua sepengetahuan saksi tidak tinggal serumah lagi dan tidak tegur sapa .
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui berdasarkan informasi dari penggugat, kemudian saya sendiri melihat langsung keadaanya sekarang memang demikian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka berdua bertengkar dan tidak pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi perhatikan semula penggugat dan tergugat selalu jalan berdua akan tetapi 2 tahun terakhir mereka tidak pernah lagi jalan berdua dan terlihat mengurus diri masing-masing.
- Bahwa antara keduanya tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun terakhir.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.
- Bahwa selaku tetangga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat..

2. SAKSI2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ALAMAT , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal karena bertetangga dekat dengan penggugat berjarak sekitar 2 buah rumah.
- Bahwa tergugat adalah suami penggugat ia bernama XXXXX kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal dirumah orang tua penggugat di jalan Samarinda-Bontang Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri di jalan Samarinda-Bontang, Kelurahan Sungai Siring.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak keturunan sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang keadaannya sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa mereka berdua sepengetahuan saksi tidak tinggal serumah lagi dan tidak tegur sapa .
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui berdasarkan informasi dari penggugat, kemudian saya sendiri melihat langsung keadaannya sekarang memang demikian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka berdua bertengkar dan tidak pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat.
- Bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi perhatikan semula penggugat dan tergugat selalu jalan berdua akan tetapi 2 tahun terakhir mereka tidak pernah lagi jalan berdua dan terlihat mengurus diri masing-masing.
- Bahwa tidak ada sebab lain selain antara keduanya tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun terakhir.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.
- Bahwa selaku tetangga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat..

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Samarinda;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah kakak kandung saksi yang bernama XXXXX.
- Bahwa saksi kenal dg Penggugat, penggugat adalah istri tergugat ia bernama Yuhasnita kenal penggugat sejak menikah dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal dirumah orang tua penggugat di jalan Samarinda-Bontang Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri di jalan Samarinda-Bontang, Kelurahan Sungai Siring.
- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak keturunan sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang keadaanya sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa mereka berdua sepengetahuan saksi tidak tinggal serumah lagi dan tidak tegur sapa.
- Bahwa pertama kali saya mengetahui berdasarkan informasi dari tergugat, kemudian saya sendiri melihat langsung keadaanya sekarang memang demikian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka berdua bertengkar dan tidak pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa Faktor penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi perhatikan semula penggugat dan tergugat selalu jalan berdua akan tetapi 2 tahun terakhir mereka tidak pernah lagi jalan berdua dan terlihat mengurus diri masing-masing.
- Bahwa bahwa penggugat apabila marah sering mengusir tergugat pergi dari rumah dan pernah 3 kali penggugat mengusir tergugat pergi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.
- Bahwa selaku saudara pernah mendamaikan penggugat dan tergugat memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa Tergugat sering datang bahkan tergugat masih tetap datang memberikan nafkah untuk anaknya namun penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan ALAMAT Kota Samarinda

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah kakak kandung saksi yang bernama XXXXX.
- Bahwa saksi kenal dg Penggugat , penggugat adalah istri tergugat ia bernama Yuhasnita kenal penggugat sejak menikah dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Samarinda-Bontang Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri di jalan Samarinda-Bontang, Kelurahan Sungai Siring.
- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak keturunan sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang keadaannya sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa mereka berdua sepengetahuan saksi tidak tinggal serumah lagi dan tidak tegur sapa .
- Bahwa pertama kali saya mengetahui berdasarkan informasi dari tergugat, kemudian saya sendiri melihat langsung keadaannya sekarang memang demikian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka berdua bertengkar dan tidak pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat.
- Bahwa Faktor penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi perhatikan semula penggugat dan tergugat selalu jalan berdua akan tetapi 2 tahun terakhir mereka tidak pernah lagi jalan berdua dan terlihat mengurus diri masing-masing.
- Bahwa bahwa penggugat apabila marah sering mengusir tergugat pergi dari rumah dan pernah 3 kali penggugat mengusir tergugat pergi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.
- Bahwa selaku saudara pernah mendamaikan penggugat dan tergugat memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa Tergugat sering datang bahkan tergugat masih tetap datang memberikan nafkah untuk anaknya namun penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian posita gugatan Penggugat dan selainnya dibantah;

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah oleh Tergugat adalah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Pertengkaran dan perselisihan di akhir tahun 2015, dimana Tergugat dalam keadaan tidur siang ditelpon seseorang meminta bantuan melalui percakapan telepon dia meyakinkan Tergugat sehingga Tergugat mentransfer sejumlah uang puluhan juta rekening pelaku penipuan, dimana sebagian besar itu adalah uang Penggugat, sehingga hal ini yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah turut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, malah sebaliknya keluarga Tergugat berusaha untuk melakukan mediasi mendamaikan;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memberikan nasehat, karena setiap kali bertemu Penggugat selalu menghindar dari Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan kediaman bersama, karena yang sebenarnya adalah Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad **Rusding bin La Dole**, dan **Samsani bin La Dole**,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Nopember 2017 ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam rumah tangga mereka ada pertengkaran dan perselisihan dikarnekan masalah Tergugat yang kena hipnotis sehingga mengirimkan sejumlah uang kepada penipu;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2015, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PIHAK2), terhadap Penggugat (PIHAK1);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 10000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1962/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)